

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DI LAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mengikuti
Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

JEERIX ANDIK SAPUTRA

02011381419260

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jeerix Andik Saputra

NIM : 02011381419260

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN

YANG DI LAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA

Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan dalam
Ujian Komprehensif

Palembang, 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. H. Sri Utami Pertiwi, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu


Ed. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.

NIP. 196802311995121004

Dekan


Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031901

ii

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeerix Andik Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419260
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau / 16 Juni 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, *Jeerix* 2018
Yang membuat pernyataan



Jeerix Andik Saputra
02011381419260

MOTTO :

- *“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”*
(H.R.Turmudzi)
- *Setiap orang berfikir untuk mengubah dunia, tapi tidak seorangpun yang berfikir untuk merubah diri mereka sendiri.*

*Skripsi ini saya persembahkan
untuk :*

- ❖ *Allah SWT*
- ❖ *Nabi Muhammad SAW*
- ❖ *Papa dan Mama*
- ❖ *Saudaraku*
- ❖ *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis lanturkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada seluruh orang-orang hebat yang telah membantu hingga penulisan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, H. Maryadi dan Hj. Karlina yang telah membesarkanku, dengan penuh susah payah dan kasih sayang yang tidak terhingga. Berkat didikan Orang Tuaku, saya bisa menjadi lebih baik dan saya ingin membahagiakan mereka hingga akhir hayat;
2. Saudaraku Fhideal Andik Hibatullah terima kasih atas do'a, dukungan, bantuan dan semangat yang telah diberikan;

3. Keluarga Besar H. Izhar Family, Alm. H. Izhar Bin Akbar (Neknang), Hj. Maryam (Nekno), Wak Sus, Wak Bahrin, Ibu Muryani, Om Zainuddin, Cik Iis, Om Dali, Isat Leim, Tante Merry, Angga Rizki Juliansyah, Reggy Anjaspa Ramadhan, M Putra Yanza N, Firlu Putri O, Aurelia Dini Meylita, M Dzaky D, Aulia Putri Juniza, M Athalah P, M Daffa, M Sulthan, terima kasih atas
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, yang selama ini sangat dicintai oleh penulis dan telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
10. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu, usaha beliau sangat banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing proses kuliah penulis dari awal hingga selesai.

12. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing penulis dari awal Program Latihan Kemahiran hukum (PLKH) hingga selesainya Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
13. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
14. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai.
15. Kepada para sahabat-sahabatku Dolor Squad (M. Gilang Ramadhan Putra, S.H, Handoko Afriansyah, S.E, M. Ridho Prayogo, S.P, Noni Annisa Fahdillah, S.Ked, Nining Elsa Noviolin, S.Ked, Intan Permata Sari, S.E.)
16. Teruntuk Vivie Olivia yang telah menyemangati dari awal penulisa Skripsi sampai dengan selesai
17. Kepada para teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan sampai sekarang (M. Gilang Ramadhan Putra, M. Syarif Setia, M Rizky Wahyu P, M. Rusandri Prandesta, M. Ilham, Denny Renaldy, Teddy Pramana, Yudha FY, Qeissan Eric W, Eko Satrio N, Adzra Mahira Syiffa, Rathie LS, Hafiz Al-Hakim, Galuh Nur Aprillia, M. Syahwal, M. Rahmad Fajri , M. Sodiqin, Kms. M. Fadhil, M. Jastis Renaldi, S.H, Raudhotul Aulia, S.H, Ainayah Fadilah)
18. Kepada para teman-teman Grup Gaul Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

kehangatan dan keseruan-keseruan serta kegilaan yang terdapat di orang-orangnya.

20. Kepada Organisasi ALSA LC Unsri Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
21. Semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan kepada Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan amal baik yang di berikan mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakaatuh.

Palembang,

2018


Jeerix Andik Saputra

02011381419260

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara Islam yang jauh dari zaman kebodohan akidah dan ahklak.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Palembang,  2018

Jeerix Andik Saputra
02011381419260

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi Secara Umum.....	24
B. Pengertian Umum tentang Kekerasan yang dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola.....	29

C. Teori-teori Tentang Kekerasan.....	30
1. Teori Faktor Individu.....	30
2. Teori Faktor Kelompok.....	31
3. Teori Faktor Deprivasi Relatif.....	32
D. Pengertian Kekerasan.....	32
E. Kebijakan Penanggulangan Kekerasan.....	34
1. Kebijakan Kriminal.....	34
2. Relasi Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Sosial.....	36
3. Kebijakan Penanggulangan kejahatan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	38
4. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan diluar Hukum Pidana (<i>Non-Penal</i>)	
.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden.....	51
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Antar Suporter Sepakbola	52
1. Segi Kriminal.....	53
2. Segi Psikologi Sosial.....	56
C. Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Dalam	
Menanggulangi Tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola	
.....	63
1. Upaya Penanggulangan Secara Penal.....	67
2. Upaya Penanggulangan Secara Non-Penal.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola". Suporter merupakan orang yang memberikan dukungan, sehingga bersifat aktif. Suporter tersebut tentu sangat menginginkan tim kepada timnya dengan melihat pertandingan timnya secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Responden penelitian terdiri dari Polresta Jakabaring Kota Palembang dan satu orang suporter sepakbola. Data penelitian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dalam Upaya penanggulangan penal dan non penal. Dengan sarana penal, suporter yang melakukan kekerasan sebaiknya dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara jika terbukti melakukan kekerasan demi membuat efek jera. Dengan sarana non penal adalah setiap suporter baik yang resmi maupun tidak resmi sebaiknya dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi berupa pemahaman akan adanya sanksi pidana jika melakukan kekerasan, membentuk karungtaruna, memberikan pengetahuan agama untuk mampu membedakan hal baik dan buruknya.

Kata Kunci : Kajian, Kriminologi, Pelaku, Kekerasan.

Pembimbing Utama


Dr. H. Sriwidada Patah Nasta, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu


Ed Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. H. Nurrisma, S.H., M. Hum.

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepakbola adalah permainan beregu di lapangan, menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas sebelas pemain, berlangsung selama 2 x 45 menit, kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan.¹

Sepakbola secara baku hanya dimainkan oleh pemain yang berada di lapangan saja, namun tanpa kita sadari sering kali dalam permainan sepak bola terdapat individu-individu dari luar lapangan mendukung tim yang sedang bertanding. Individu-individu tersebut memberikan semangat dan motivasi melalui berbagai cara agar tim yang mereka dukung dapat mengalahkan lawannya dalam permainan yang dimainkan sebelas melawan sebelas orang tersebut. Tak heran jika supporter yang memberikan dukungan tersebut sering kali mendapat julukan sebagai pemain ke-12.²

Banyak individu pecinta sepak bola yang mengidentifikasikan dirinya menjadi pendukung sebuah tim sepak bola atau dapat disebut supporter. Supporter yang secara bahasa berarti dukungan, dapat diartikan lebih luas bahwa supporter ialah mereka (satu individu atau lebih) yang memberikan dukungan kepada salah satu pihak dalam

¹ Sumber : <https://kbbi.web.id/sepak%20bola> di akses pada tanggal 25 Januaari 2018 pada pukul 10:47 WIB

² Sumber: https://www.kompasiana.com/kukuh.a.nugroho/suporter-dan-sepakbola_552bce1d6ea834a81f8b459 di akses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 14:29 WIB

sebuah pertandingan. Dalam skala nasional kita mengenal berbagai kelompok yang terdiri dari sekumpulan individu yang telah teridentifikasi kedalam sebuah barisan pendukung tim sepak bola. Jadi setiap klub dari level terendah pasti memiliki penggemar fanatik karena adanya ikatan kedaerahan, keluarga, golongan atau simpatik dengan pemainnya. Sama halnya dengan klub-klub di Indonesia yang berjumlah ratusan lebih namun tetap memiliki suporter fanatik. Di Indonesia kita tak akan asing mendengar nama Aremania pendukung tim Arema Cronus, Bonek Mania suporter tim Persebaya Surabaya, Singa Mania dan Ultras yang keduanya mendukung satu tim yang sama yaitu Sriwijaya FC. Kelompok-kelompok tersebut merupakan beberapa contoh kelompok suporter di Indonesia yang telah terorganisir secara rapi dan fanatik dalam mendukung tim kesayangannya. Sebenarnya masih banyak kelompok suporter yang terdapat di Indonesia, disetiap tim yang ada hampir dipastikan terdapat orang-orang yang melebur menjadi satu dalam mendukung tim kesayangannya. Aspek kedaerahan juga dapat muncul karena kelompok suporter tersebut mendukung tim sepak bola dari daerah yang sama.³

Namun dalam persepak bolaan di Negara Indonesia kerusuhan dalam dunia sepak bola yang disebabkan oleh ulah suporter terus terjadi. Begitu banyak korban yang jatuh semakin menambah buruk citra persepakbolaan Indonesia. Bentrokan antar pendukung kedua kesebelasan yang berlaga semakin sulit dihindarkan. Rentetan

³ Sumber : <https://www.tempo.co/tag/suporter-pendukung-sepak-bola> di akses pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 20:16 WIB

kejadian ini tentu mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil yang sangat besar, baik dari sisi supporter maupun masyarakat umum.

Hal ini memberikan kesan bahwa setiap para pelaku supporter sepakbola yang melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian maupun menimbulkan korban itu menjadi masalah serius yang harus mendapatkan perhatian. Hal ini jelas memberikan dampak buruk terhadap orientasi kedepannya dalam dinamika supporter sepakbola di Indonesia pada umumnya.

Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”⁴. Adapun yang dimaksudkan di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah agar setiap perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku supporter sepak bola merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman.

Tindak pidana penganiayaan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di samping

⁴ M.K Abdullah, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, PUSTAKA SANDRO JAYA, Jakarta, hal 67.

itu juga tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 170 KUHP dan dapat disangkakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Seperti diketahui bahwa adanya pemberitaan dimedia cetak.⁵Kasus pengeroyokan suporter diproses secara hukum. Nasib apes dialami tiga korban, Ardi, Rizky dan Bili, saat sedang naik motor bertiga dengan pengemudi Ardi, mereka dikejar tiga motor dari kelompok Singa Griya.” Puncaknya tiba-tiba dari belakang tersangka Reza (DPO) membacok tangan kanan Ardi dengan pedang, hingga korban tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan terjatuh di TKP. Saat jatuh itulah tersangka Ican dan Kelvin menyerang ketiga korban itu dengan sajam pisau dan pedang, hingga membuat tangan kiri Rizky terluka sabetan pedang dan korban Bili mengalami luka gores di tangan kiri,”paparnya.

Sadar nyawanya terancam, ketiga korban langsung cepat kabur menyelamatkan diri lari ke rumah warga sambil berteriak minta tolong. Melihat ketiga korban kabur, ketiga tersangka pergi juga. ”Korban ternyata masih mengenali tersangka pembacokanya, jadi kita berhasil menangkap tersangka Kelvin saat nongkrong bersama ke-16 anggota kelompoknya tak jauh dari TKP, sedangkan dua tersangka lagi masih kita kejar,”katanya.

Lebih lanjut perwira melati satu ini menambahkan, tersangka Kelvin akan dijerat pasal 170 KUHP dan tidak menutup kemungkinan akan dijerat dengan pasal

⁵Sumber:Bentrok supporter sepakbola di Palembang (<https://soccer.sindonews.com/read/762049/58/sfc-kalah-suporter-saling-bacok-1374039653>) (diakses pada tanggal 22 Januari 2018 pada Pukul 10:57)

363 KUHP juga.”Karena dari laporan korban Ardi motor miliknya Honda Supra Fit dibawa lari tersangka Ical dan Reza. Kita lihat nanti perkembanganya,”pungkasnya.

Aksi pemukulan itu memicu terjadi kekerasan antar suporter. Memahami masalah suporter di Indonesia seringkali tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dalam masyarakat. Sepakbola, tak hanya sebuah permainan serius, tetapi lebih jauh menampilkan sebuah sistem dan struktur masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kekerasan para suporter bola mesti dibaca sebagai persoalan sistem masyarakat kita pula. Kasus tersebut merupakan sebagian contoh tindak pidana yang terjadi dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kekerasan yang melibatkan para suporter sepak bola dapat dikategorikan bagaikan budaya yang tidak akan hilang dan berakhir oleh waktu, hal demikian memang sangat miris untuk didengar, dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat umum, dampak yang dihasilkan dari anarkisnya para suporter menimbulkan banyak kerugian yang nyata, terjadi pengrusakan fasilitas umum dan ketidak nyamanan bila di jalanan bertemu dengan kerumunan suporter. Dari tingkah suporter ini siapa yang dapat memberi pertanggungjawaban secara penuh. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : “ Kajian Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Suporter Sepak Bola ini dikarenakan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para suporter dipersepakbolaan yang menjadi pembicaraan hangat masyarakat dan sangat jarang dibahas dalam skripsi mahasiswa.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Apakah Faktor penyebab terjadinya kekerasan oleh suporter sepak bola?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian dari skripsi antara lain:

- a. Untuk Mengetahui dan menganalisa faktor penyebab kerusuhan yang dilakukan oleh para suporter sepak bola.
- b. Untuk Mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola.

D. Manfaat Penelitian

Agar hasil penelitian dapat dicapai , maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan praktis, Dengan penelitian ini diharapkan bahwa untuk mengetahui tindak-tanduk pidana yang dilakukan oleh suporter sepak bola tersebut dapat juga mengetahui akar permasalahan dan bagaimana suporter sepak bola tersebut melakukan tindak pidana sehingga dapat ditemukan jalan keluar berupa tindakan nyata dari pihak penegakan hukum mencegah dan meminimalisir tindak-tanduk pidana tersebut.
- b. Kegunaan akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam sebuah analisis kriminologis tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola.

E. Kerangka Teoritis

1. Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁶

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

⁶ Abdulkadir Muhammad, hukum dan penelitian hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.73.

⁷ Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 125.

Pengkajian mengenai kerusuhan mengalami perkembangan pesat yang memunculkan berbagai teori tentang faktor – faktor penyebab kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola.

Berdasarkan permasalahan yang ada, teori yang akan digunakan adalah menggunakan pendapat para ahli hukum tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola sesuai dengan kajian hukum pidana yang digunakan penulis untuk dasar dalam menganalisis permasalahan tersebut.

Teori yang digunakan dalam menganalisis kasus-kasus yang ada adalah dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Teori-teori kriminologi pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Berikut ini teori-teori kriminologi yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini:

Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.

a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Psikologis⁸

Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak

⁸ *Ibid*, hlm 49.

bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

Teori Psikoanalisa, *Sigmund Freud* (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan *Sigmund Freud*, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka, Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan, Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis⁹

Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan Penyimpangan budaya.

a) *Emile Durkheim*

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing

⁹ *Ibid*, hal 57

berhubungan satu sama lain. *Durkheim* meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

b) *Robert K. Merton*

Menurut *Merton* di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

Menurut Abdulsyani faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah :¹⁰

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (Intern)
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (Ekstern)

Faktor-faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain:
 - a. Sakit Jiwa;
 - b. Daya Emosional;

¹⁰ Abdulsyani, Sosiologi Kriminologi, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 44.

- c. Rendahnya Mental;
 - d. Anomi (Kebingungan);
2. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:
- a. Umur;
 - b. Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik;
 - c. Kedudukan individual di dalam masyarakat;
 - d. Pendidikan individu;
 - e. Masalah reaksi atau hiburan individu;

Faktor eksternal, meliputi :

1. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian:
 - a. Tentang perubahan-perubahan harga;
 - b. Pengangguran;
 - c. Urbanisasi;
2. Faktor Agama
3. Faktor Bacaan
4. Faktor Film (termasuk televisi)

Formulasi sebab musabab kejahatan yang dikemukakan oleh Abdul syani tersebut di atas, merupakan suatu tinjauan dari latar belakang sosiologis.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Usaha usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (Politik Kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (Hukum Pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal.¹¹ Kebijakan penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (Hukum Pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*Penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakkan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social-welfare*” dan “*social defense*”.¹² Tujuan utama usaha *nonpenal* tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan.

c. Teori Kontrol Sosial (Social Control)

Pengertian kontrol sosial (*control theory*) merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga,

¹¹ Shafrudin, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.

¹² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Teori Kontrol Sosial merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari suatu jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini berusaha menjelaskan kenakalan para remaja. Adapun yang di maksud dengan deviasi primer adalah individu yang¹³ :

- Melakukan deviasi secara periodic/kadang-kadang/jarang-jarang.
- Melakukan tanpa di organisasi.
- Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai si pelanggar.
- Pada dasarnya hal yang di lakukan itu tidak dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

Perkembangan awal dari teori ini dipelopori oleh *Durkheim* ketika ia menyatakan bahwa “sebuah masyarakat akan selalu mempunyai jumlah yang pasti atas orang-orang yang menyimpang dan penyimpangan itu adalah benar-benar sebuah fenomena yang normal”. Penyimpangan membantu dalam memelihara tatanan sosial, karena ada batasan-batasan moral yang tidak pasti bahwa definisi yang mana perbuatan-perbuatan disetujui dan perbuatan mana yang tidak disetujui. Batasan-batasan itu menetapkan berbagai tingkatan dari ketidaksetujuan terhadap berbagai tindakan, jarak terhadap ketidaksukaan kepada sanksi hukum dan pemenjaraan.

¹³ Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, 2012, hlm 59.

Semenjak garis batasan yang sebenarnya tidak jelas, sosial menciptakan kembali beberapa orang yang menyimpang dalam membantu orang-orang untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, kebiasaan dikontrol oleh sosial reaksi (ketidaksukaan, pemenjaraan).

Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu : kontrol personal (*personal control*) dan kontrol sosial (*social control*). Yang dimaksud dengan kontrol personal adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat (*the ability of the individual to refrain from meeting needs in ways which conflict with the norm and rules of the community*). Sementara itu, yang dimaksud dengan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Nye mengungkapkan bahwa ada empat tipe kontrol sosial yaitu :¹⁴

1. Kontrol langsung yang datang dari disiplin, pelarangan, dan hukuman.
2. Kontrol internal yang merupakan kontrol bagian dalam dari hati nurani.
3. Kontrol tidak langsung yang didesak dengan desakan untuk tidak melukai atau melawan harapan orang tua atau individu-individu lain yang mana pribadi tersebut teridentifikasi.
4. Adanya arti alternatif atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai.

¹⁴ Romli Atamasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm 42.

Konsep kontrol sosial kemudian menjadi dominan setelah *David Matza* dan *Gresham Skyes* (seperti yang dikutip Romli Atamasasmita) melakukan kritik terhadap teori subkultur dari *Albert Cohen* yang menyatakan bahwa penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh adanya pembagian sub dari kultur masyarakat, sehingga masyarakat yang lebih rendah lebih condong untuk melakukan penyimpangan. *Matza* dan *Skyes* (sebagaimana dikutip oleh Romli Atamasasmita) kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang teknik netralisasi (*technique of neutralization*) yang membantah bahwa meski penyimpangan dilakukan oleh mereka yang berada pada strata sosial yang rendah, mereka tetap terikat pada sistem-sistem nilai dominan yang ada dalam masyarakat.

Skyes dan *Matza* (seperti yang dikutip oleh Romli Atamasasmita) merinci kelima teknik tersebut sebagai berikut :¹⁵

1. Penyangkalan tanggungjawab (*Denial Responsibility*): yaitu anggapan bahwa penyimpangan terjadi karena dirinya merupakan korban dari proses salah asuh dari orang tua, lingkungan yang buruk, atau tempat tinggal yang kumuh sehingga hal tersebut menjadi alasan penyangkalan terhadap tanggungjawabnya untuk mematuhi norma.
2. Penyangkalan atas cedera (*Denial of Injury*): merujuk kepada suatu alasan penyimpangan sesungguhnya bukan merupakan suatu bahaya yang berarti. Dengan demikian, mereka beranggapan bahwa sifat yang suka merusak

¹⁵ *Ibid*, hlm 45.

(*vandalism*) merupakan sebuah perbuatan kelalaian dan mencuri mobil merupakan sebuah perbuatan meminjam.

3. Penyangkalan korban (*Denial of the Victim*): merujuk kepada suatu keyakinan diri bahwa pelaku penyimpangan adalah seorang pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai pelaku kejahatan.
4. Penghukuman terhadap penghukum (*Condemnation of the Condemners*): merujuk pada suatu anggapan bahwa polisi adalah hipokrit (orang munafik), sebagai pelaku kesalahan, atau memiliki ketidaksenangan terhadap mereka. Pengaruh teknik ini adalah merubah subyek menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan.
5. Permohonan atas kesetiaan yang lebih tinggi (*Appeal to Higher Loyalties*): merujuk kepada anggapan bahwa pelaku penyimpangan terjebak di antara tuntutan masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok.

d. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan berasal dari kata tanggulang, yang dalam bahasa jawa artinya “tahan”. Secara luas penanggulangan ini dapat diartikan sebagai “mencegah dan mengembalikan.”¹⁶ Penanggulangan kejahatan dalam pengertian tersebut dapat dilakukan dengan sarana *penal* dan *non penal*. Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, laporan hasil

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet V, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm 103.

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 di Semarang menyebutkan mengenai adanya beberapa hal sebagai kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam rangka menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dengan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang ingin dicapai.
3. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalang-halangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut *Hoefnagels* (sebagaimana dikutip oleh Syafariah Widianti), upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dimasukkan ke dalam sarana penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *non-penal* adalah berupa pencegahan tanpa

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 34.

pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Sudarto (sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi) pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan penal), maka harus dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁸

Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga sangat mendapat perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai (*Crime prevention in the context of development*) (*dokumen A/CONF. 121/L.9*), bahwa upaya penghapusan sebabsebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan mendasar”. Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres *No. A/CONF.144/L/17 (tentang Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development)*, antara lain dinyatakan:¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm 6.

¹⁹ *Ibid*, hlm 12.

- Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas utama.
- Bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutahurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dalam kongres ke-8 tersebut dinyatakan secara implisit bahwa faktor sosial dan jaminan atas hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat suatu strategi mendasar untuk menanggulangi kejahatan terhadap perkembangan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang di terapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara ayuridis normatife dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatife dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah

yang dibahas. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai fungsi hukum dan aparat penegak hukum yang menjalankan undang-undang sehingga dapat di ketahui penyebab masalah tersebut.

B. Sumber dan Jenis Data Hukum

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalag data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan atau data yang sudah tersedia baik yang terdapat dalam literature maupun data yang sudah dihimpun instansi. Data sekunder dalam penelitian hokum normatif, disebut “bahan hukum” mencakup :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hokum yang mengikat dan berupa semua peraturan Perundang-undangan yang sejalan dengan permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang bahan hokum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan penulisan ini.²⁰
- c. Bahan hokum Tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2005, hlm 32.

C. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data yang berhubung dengan penulisan skripsi untuk melengkapi data ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kantor Polresta Jakabaring Palembang.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a) Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, penulis akan melakukan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kerkerasan yang dilakukan Oleh Suporter Sepakbola di kantor Polresta Jakabaring Palembang.

Dan untuk mendapatkan data yang dimaksud peneliti menggunakan metode

b) Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber yang diyakini memiliki informasi atau data yang di perlukan dan berguna dalam penelitian ini.

c) Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui perpustakaan umum maupun melalui sarana internet.

E. Analisis Data Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dari sumber hukum di kumpulkan dan diklasifikasikan baru kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang pada awalnya penjang lebar kemudian di olah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Kemudian analisis dari sumber bahan hokum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²¹

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penulisan terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan pokok-pokok yang di gunakan dalam penelitian ini yang di isi teori-teori pendukung dalam penganalisaan serta perkembangan penelitian dalam skripsi ini.

BAB III : PEMBAHASAN

²¹ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, 1998, hlm 29.

Pada bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang telah di rumuskan dalam Bab I. Serta diuraikan berdasarkan teori-teori yang didukung dalam penganalisaan penulisan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan penelitian yang dibuat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anwar, Yesmil & Adang. 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Bandung: Grasindo.
- Atmasasmita, Romli. 1983. Kapita Selekta Kriminologi. Armico CV: Bandung.
- Ang, dkk. 2010. "Kekerasan Sudah Terinternalisasi." Kompas. (23 Maret 2010). Hlm 1-15.
- Bonger, WA, 1962, Inleiding tot de criminologie terjemahan oleh R.A. Koesnoen Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Pembangunan.
- Eng, dkk. 2010. "Kerusuhan Mencemaskan: Ada Sistem Pengelolaan Sepak Bola yang Salah." Kompas. (22 Maret 2010). Hlm.15.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Jakarta, Balai Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum Perdata Indonesia, , Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara.
- Nawawi Arief, Barda, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cet. I). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
- Poernomo, Bambang, 1992, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor.

Setyobroto, Sudibyo. 1989. Psikologi Olahraga. Cetakan pertama. Jakarta: PT Anem Kosong Anem.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Teguh, Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.

Walgito, Bimo. 2003. Psikologi Sosial: Suatu Pengantar. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Santoso, Topo dan Achjani, Eva.2001, Kriminologi. Rajawali Pers, Jakarta.

Bonger, W.A,1977, Pengantar tentang kriminologi, Diperbaharui oleh G.Th. Kempe, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, Cet. IV.Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rukminto, Isbandi, 1994. psikologi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Web Site

<https://kbbi.web.id/sepak%20bola> diakses pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 10:47 WIB.

https://www.kompasiana.com/kukuh.a.nugroho/suporter-dan-sepak-bola_552bce1d6ea834a81f8b459 di akses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 14:29 WIB.

<https://www.tempo.co/tag/suporter-pendukung-sepak-bola> di akses pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 20:16 WIB.

Bentrok supporter sepakbola di Palembang

<https://soccer.sindonews.com/read/762049/58/sfc-kalah-suporter-saling-bacok1374039653> diakses pada tanggal 22 Januari 2018 pada Pukul 10:57
WIB